



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 13 Maret 2019, dalam register perkara Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi., dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Ruslia binti Sahamudin yang beridentitas sebagai berikut :

Nama : **ANAK KANDUNG PEMOHON**

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabupaten Parigi Moutong

Dengan calon isteri yang bernama:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON ISTRI**
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : , Kabupaten Parigi Mouton

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bahwa Syarat – Syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa dengan Surat Nomor : B -166/KUA.22.09.10.Pw.01/3/2019
4. Bahwa anak pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan **CALON ISTRI** (Calon isteri) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini **CALON ISTRI** telah hamil 2 bulan oleh karena itu pemohon mengajukan dispensasi nikah ini.
5. Bahwa anak kandung pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon Bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 9hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa anak pemohon bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** ,telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah berniat dan berketetapan hati untuk menikah dan telah berhubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan calon istrinya bernamadengan **CALON ISTRI** dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagaimana layaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak pemohon bernamadengan **CALON ISTRI** telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dan telah berhubungan selayaknya suami istri dengan anak Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** sehingga telah hamil 2 bulan, dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagaimana layaknya istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dan Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Ampibabo serta bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ahirun** (pemohon) nomor 7208053112760001, tanggal 26 Nopember 2012, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KANDUN PEMOHON** (anak Pemohon) nomor 7208050806000001 bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **ISTRI PEMOHON** nomor 13/17/1/1995, tanggal 31 Januari 1995, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7208181306081715, tanggal 21 April 2016, cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4);

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa anak pemohon bernama Fedrian bin Ahiru dengan perempuan calon istrinya bernama CALON ISTRI, sudah berhubungan (pacaran) sangat erat, susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan melangsungkan pernikahan namun anak Pemohon (Fedrian) mendapat penokan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa karena anak pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak pemohon berusia 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai petani membantu orang tuanya (pemohon);
 - Bahwa anak pemohon Fedrian telah bersikap dewasa dan mampu bertanggung jawab selaku suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa calon istri anak pemohon Liani telah hamil bulan hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon;
 - Bahwa status anak pemohon adalah jejaka dan calon istrinya gadis;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka bukan paksaan;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan perempuan calon istrinya bernama CALON ISTRI, sudah berhubungan (pacaran) sangat erat, susah untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan melangsungkan pernikahan namun anak Pemohon (Fedrian) mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa karena anak pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai petani membantu orang tuanya (pemohon);
- Bahwa anak pemohon Fedrian telah bersikap dewasa dan mampu bertanggung jawab selaku suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak pemohon Liani telah hamil hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa status anak pemohon adalah jejaka dan calon istrinya gadis;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya atas dasar suka sama suka bukan paksaan;

dengan keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulannya pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon memohon agar anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang berumur 18 tahun 9 bulan, diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam, berdomisili di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak kandung pemohon tersebut berusia 18 tahun 9 bulan, belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun dan pihak wanita harus minimal berumur 16 tahun, oleh karena itu permohonan pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa anak Pemohon ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah antara PEMOHON dan Ruslia binti Sahabudin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Fedrian) dan calon istrinya (Liani) telah berhubungan erat (berpacaran), yang mana keduanya telah melampaui batas dan melakukan pelanggaran secara syari'at Islam sehingga calon istri anak Pemohon (Liani) telah hamil 3 bulan hasil hubungan mereka, karena telah berhubungan layaknya suami istri padahal belum terikat dalam perkawinan yang sah, olehnya agar anak Pemohon dan calon istrinya tidak terus menerus dalam perbuatan dosa, maka keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi pemohon, terbukti meskipun usia anak pemohon baru

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun, akan tetapi sudah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan dan siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan anak pemohon (Fedrian) tersebut dengan calon istrinya (Liani) sudah berjalan cukup lama, sehingga keduanya sudah saling mengenal saling cinta-mencintai bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri dan kini anak pemohon telah hamil 3bulan akibat dari hubungan mereka sehingga keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan, maka anak pemohon tersebut dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya itu tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya dan juga tidak perlu dinikahkan kembali setelah anak yang dikandung lahir sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membantu dan membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon (AntFedrian) tersebut dengan calon istrinya (Liani) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon cukup beralasan dan patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7

Hal. 7 dari 9hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** ,umur 18 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI** , umur 18 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440Hijriyah oleh kami Ulfah,S.Ag.,M.H.,sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.H.I. dan Mazidah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tadarin, S.H.,sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jafar M. Naser, S.H.I.

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Hal. 8 dari 9hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.



Panitera Pengganti,

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)